



# UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp. 4893726, 4890046, 4898486, 4892350, 4893854, Fax. 4893854

*Building  
Future  
Leaders*

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
Nomor: 12.B/SP/2007**

**Tentang**

**PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN/  
PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara di lingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2007 yang tertib dan efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel perlu dilaksanakan penataan, pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab pejabat perbendaharaan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2007 dipandang perlu mengangkat Penanggung Jawab Kegiatan, Pejabat Pelaksana Kegiatan, Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) dan Pembantu PUMK Tahun Anggaran 2007;
  - c. bahwa berdasarkan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang RI:
    - a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
    - b. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia;
    - a. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
    - b. Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  - 4 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI : Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Jakarta;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
    - a. Nomor : 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
    - b. Nomor : 540/A.13/KU/2007, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Negeri Jakarta;
- Menperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2007 Nomor 0147.0/023-04.0/XI/2007 tanggal 31 Desember 2006;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Mengangkat di bawah pengawasan secara berjenjang Rektor Universitas Negeri Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007;
- KEDUA** : Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan melaksanakan kegiatan sesuai alokasi dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan atau bagian dari DIPA, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Unit Kerja yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran;
- KETIGA** : Kepada pejabat Pemegang Uang Muka Kegiatan disertai tugas menerima, menyimpan, membayar uang atau surat berharga, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Negara yang ada dalam penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperluanya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007..

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Januari 2007



**Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd**  
NIP. 131 679 700

### Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Ijen Depdiknas;
4. Dirjen Perbendaharaan Dep.Keuangan;
5. Semua Pembantu Rektor UNJ;
6. Semua Dekan di lingkungan UNJ;
7. Direktur Program Pascasarjana UNJ;
8. Semua Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UNJ;
9. Semua Kepala Biro di lingkungan UNJ;
10. Kepala Bagian Keuangan UNJ;
11. Para Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Nomor : 12.B/SP/2007

Tanggal : 15 Januari 2007

1	2	3	4
A	<b>Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pendidikan Tinggi</b>		
1	Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan		
	Kegiatan	: Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pendidikan Tinggi	
	Nama	: Drs. Suryadi	
	NIP	: 132 008 494	
	Pangkat/ Golongan	: Pembina (Gol. IV/a)	
	Jabatan	: Dosen FIP Universitas Negeri Jakarta	
2	Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)		
	Kegiatan	: Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pendidikan Tinggi	
	Nama	: Rita Ariani, S. Pd	
	NIP	: 131 832 450	
	Pangkat/ Golongan	: Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	
	Jabatan	: Pembantu Pimpinan pada Bagian Keuangan BAUK	
B	Administrasi Umum		
	Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan		
	Kegiatan	: Administrasi Umum	
	Nama	: Drs. Hamdani Harahap	
	NIP	: 130 536 821	
	Pangkat/ Golongan	: Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	
	Jabatan	: Kepala BAUK	
	Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)		
	Kegiatan	: Administrasi Umum	
	Nama	: Mubasir, S. Pd	
	NIP	: 131 115 801	
	Pangkat/ Golongan	: Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	
	Jabatan	: Pembantu Pimpinan pada Bagian Keuangan BAUK	
C	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
1	Pejabat Pembuat Komitmen		
	Kegiatan	: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
	Nama	: Dr. Syarifudin, M. Pd	
	NIP	: 131 619 975	
	Pangkat/ Golongan	: Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	
	Jabatan	: Pembantu Rektor II	
3	Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)		
	Kegiatan	: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
	Nama	: Sumarno	
	NIP	: 130 521 688	
	Pangkat/ Golongan	: Penata Muda Tk I (Gol. III/b)	
	Jabatan	: Pembantu Pimpinan pada Bagian Keuangan BAUK	

Jakarta, 15 Januari 2007

Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd

NIP. 131 679 700